BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat (dissenting opinion hakim) dalam perkara ini terjadi disebabkan fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim tentang penggugat yang mendalilkan dirinya sebagai anak angkat yang telah diangkat secara adat dan kumulasi gugatan yaitu penetapan pengangkatan anak dengan gugatan waris. Fakta ini mengakibatkan para hakim dalam memutus perkara gugatan waris anak angkat ini berbeda dalam menggunakan dasar pertimbangan hukum, perbedaan tersebut mengenai legal standing anak angkat dan sahnya kumulasi gugatan dalam perkara ini.
2. Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara No. 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg yang telah diajukannya berdasarkan Pasal 131 ayat (1) dan (2) sub b IS menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi golongan bumi putera adalah hukum adat. Pengangkatan anak secara adat ini juga diakui dalam PP No. 54 Tahun 2007 Pasal 8 huruf a yang menyatakan pengangkatan anak secara adat merupakan salah satu jenis pengangkata anak di Negara Indonesia, serta Pasal 209 ayat 2 KHI telah memberikan hak kepada Anak angkat untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah. Pasal-pasal ini meneunjukkan bahwa penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Kumulasi gugatan dalam perkara ini dapat dilakukan berdasarkan yurisprudensi Nomor 312 K/AG/2008 dan sebagaimana syarat kumulasi gugatan yaitu dengan adanya koneksitas. Perkara ini mempunyai koneksitas yang jelas karena penggugat merupakan anak angkat secara adat yang mengakibatkan adanya hak terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya.

B. Saran

Setelah penulis membahas putusan tentang perkara gugatan waris anak angkat di Pengadilan Agama Kota Malang yang terdapat perbedaan pendapat dari hakim, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengambilan putusan para hakim melalui musyawarah dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan suara bulat, namun bila tidak ditemui kesepakatan bulat, dikarenakan ada perbedaan pendapat (dissenting opinion) maka putusan diambil dengan pengambilan suara terbanyak, akan tetapi alangkah baiknya dalam memutus perkara kalau bisa hakim itu menghilangkan perbedaan pendapat (dissenting opinion), agar tidak ada keraguan apakah putusan tersebut sudah benar atau tidak.
2. Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga dalam menerapkan hukum kirannya dapat dipertimbangkan lebih dalam lagi sehingga menciptakan suatu keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id